

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KOPERASI

***CREDIT UNION* LANTANG TIPO TEMPAT PELAYANAN**

ELLA HILIR

ARTIKEL PENELITIAN

Oleh

**YUYUNI
NIM F01110018**



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2014

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KOPERASI

CREDIT UNION LANTANG TIPO TEMPAT PELAYANAN

ELLA HILIR

YUYUNI
NIM F01110018

Disetujui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Nurgini Asriati, M.Si
NIP.196310031989032003

Pembimbing II



Drs. H. Parijo, M.Si
NIP.195308181987031002

Disahkan,

Dekan FKIP UNTAN



Ketua Jurusan Pendidikan IPS



Drs. H. Parijo, M.Si
NIP. 1953081819887031002

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KOPERASI *CREDIT UNION* LANTANG TIPO TEMPAT PELAYANAN ELLA HILIR

Yuyuni, Nuraini Asriati, Parijo

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNTAN

Email : yuyunikoperasi2010@gmail.com

Abstract : This study aims to determine and inform how the implementation of the rights and obligations of members of the cooperative Credit Union Tipo TP Ella Loud Downstream Melawi. The method used is descriptive method, the form of survey research. The study sample as many as 43 people . The results showed that 1)the services provided to members more emphasis on savings and loan activity and solidarity. 2)Distribution of Dividends, BJS and BJK does not meet provision. 3)Information that is often a member can only information about the types of products and services provided. 4)Members always save Compulsory Savings and Deposits Muhunt regularly and according to the provisions of each month . 5)Members not repay the loan according to the provisions specified. As for the payment of interest on the loan , members have already paid on time. 6)The members already participate actively even enthusiastic to attend training and education are held. 7)RAT attended by enthusiastic members and their representatives to propose suggestions active. Members already follow and appreciate the service of solidarity developed by the Executive each year .

Keywords : Member Rights , Obligations , Credit Union (CU)

Abstrak : Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menginformasikan bagaimana implementasi hak dan kewajiban anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir Kabupaten melawi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan bentuk penelitian survey. Sampel penelitian sebanyak 43 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)pelayanan yang diberikan kepada anggota lebih menekankan kepada kegiatan simpan pinjam dan solidaritas. 2)Pembagian Deviden, BJS dan BJK belum sesuai ketentuan. 3)Informasi yang sering anggota dapat hanya informasi mengenai jenis-jenis produk dan layanan yang disediakan. 4)Anggota selalu menabung Simpanan Wajib dan Simpanan Muhunt secara teratur dan sesuai ketentuan setiap bulannya. 5)Anggota belum mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan yang ditentukan. Sedangkan untuk pembayaran bunga pinjaman, anggotanya sudah membayar tepat waktu. 6)Anggota sudah berpartisipasi aktif bahkan antusias untuk menghadiri pelatihan dan pendidikan yang diadakan. 7)RAT dihadiri anggota perwakilan dengan antusias dan mereka aktif untuk mengusulkan saran. Anggota sudah mengikuti dan menghayati layanan solidaritas yang dikembangkan oleh Eksekutif setiap tahunnya.

Kata Kunci : Hak Anggota, Kewajiban Anggota, *Credit Union* (CU)

Di dalam perkembangan sistem perekonomian Indonesia, koperasi dipandang sebagai badan usaha yang paling sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan “ karena koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan upaya membebaskan para anggotanya dari kesulitan ekonomi yang di deritanya. Selain itu, menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 1 yang di maksud dengan koperasi adalah “Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Salah satu jenis koperasi yang dikembangkan didalam masyarakat adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit yang lebih dikenal dengan sebutan *Credit Union* (CU). Koperasi kredit atau *credit union* atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang di miliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri (http://:id.Wikipedia/org/wiki/Koperasi_Kredit/ diakses pada tanggal 13 September 2013).

Begitu juga halnya dengan CU Lantang Tipo yang hanya memfokuskan usahanya pada usaha simpan pinjam. CU Lantang Tipo berdiri pada tanggal 2 Februari 1976 di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dengan Badan Hukum No.90.a/BH/X/tanggal 11 september 1995. CU Lantang Tipo TP Ella Hilir berdiri pada tanggal 16 Juli 2008 dengan 3 orang Eksekutif pertama. Untuk meningkatkan kemajuan dan meningkatkan eksistensinya, Cu Lantang Tipo Tp Ella Hilir senantiasa melakukan usaha-usaha dalam mengembangkan usahanya. Namun, dalam pengembangan usaha tentunya harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anggota dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang memuaskan agar para anggota termotivasi untuk memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan koperasi.

Berdasarkan Kebijakan Pengurus koperasi *Credit Union* Lantang Tipo (2012:2), ditegaskan bahwa hak dan kewajiban anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo adalah :

- a. Hak Anggota
 - 1) Mendapatkan pelayanan dari *Credit Union*
 - 2) Mendapatkan Informasi dan laporan tentang perkembangan *Credit Union*
 - 3) Mendapat deviden, BJS, dan BJK sesuai kebutuhan
 - 4) Mengajukan usul, saran,dan informasi untuk kemajuan bersama.

- 5) Anggota berhak untuk memilih pengurus dan pengawas. Anggota juga berhak untuk di pilih menjadi pengurus atau pengawas dengan syarat memiliki prestasi dan kompetensi.
- b. Kewajiban Anggota
- 1) Menabung SW dan SM secara teratur sesuai kebutuhan.
 - 2) Mengembalikan Kredit dan membayar jasa kredit sesuai perjanjian.
 - 3) Mendukung dan mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan *Credit Union*.
 - 4) Mempromosikan *Credit Union* kepada orang lain.
 - 5) Mengikuti rapat anggota.
 - 6) Mengikuti dan menghayati program solidaritas yang dikembangkan oleh *Credit Union*.
 - 7) Berpartisipasi dalam mengembangkan dan memajukan *Credit Union*.
 - 8) Memahami, melaksanakan, dan mematuhi peraturan-peraturan *Credit Union*.

Penyaluran kredit di Cu Lantang Tipo TP Ella Hilir Kabupaten Melawi belum bisa tersalurkan kepada semua anggota, banyak anggota yang sering mengeluhkan bahwa pada saat mereka memerlukan pinjaman mereka sulit untuk mendapatkan pinjaman bahkan memerlukan waktu beberapa bulan. Pada saat menjelang RAT anggota juga sering mengeluh bahwa mereka tidak pernah ikut dalam kegiatan RAT yang diadakan di kantor pusat. Mereka juga jarang mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari para Eksekutif koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir. Sehingga hak anggota dikurangi. Permasalahan tersebutlah yang mendorong penulis untuk meneliti tentang “ Implementasi Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Tp Ella Hilir”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:474) Hak adalah “kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu”. Sedangkan Kewajiban adalah “ sesuatu yang harus dilakukan”. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Koperasi Simpan Pinjam adalah “koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha”. Dimana kegiatan Koperasi Simpan Pinjam meliputi : 1)Menghimpun dana dari Anggota; 2)Memberikan Pinjaman kepada anggota; dan 3)Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Berdasarkan pendapat Steven Andreas dalam tulisannya yang di posted Rabu 17 Oktober 2012 *Credit Union* (Koperasi Kredit) biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan di kelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri yang merupakan pelaku usaha kecil menengah (UKM).

METODE

Berdasarkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Adapun metode deskriptif menurut Hadari Nawawi (2007:67) diartikan sebagai “prosedur pemecahan masalah yang harus diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya”. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah penulis berusaha menggambarkan/melukiskan dan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada secara sistematis terhadap fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada pada objek penelitian yaitu Implementasi Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir.

Bentuk penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir yaitu sebanyak 1.672 orang. Sampelnya berjumlah 43 orang. Teknik yang digunakan adalah teknik *Stratified Random Sampling*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus yang dikemukakan oleh slovin (dalam Husain Umar 2009:146), untuk menentukan ukuran sampel.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

di mana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi atau di inginkan.

Berdasarkan rumus di atas, maka dipilih sampel 43 orang.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan bentuk penelitian survey. Teknik pengumpulan data yaitu teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung dan teknik studi dokumenter, dengan alatnya berupa pedoman wawancara, angket dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang akan digunakan yaitu teknik pengolahan data dengan analisis deskriptif yang bersifat kualitatif untuk data yang berupa kata-kata yakni dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber data yang kemudian dianalisa dan ditafsirkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Analisa dan hasil tafsiran tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan data yang berbentuk angka di analisis dengan analisis deskriptif yang bersifat kuantitatif. Analisis deskriptif yang bersifat kuantitatif, digunakan rumus prosentase sebagai berikut :

$$\text{Prosentase (\%)} \text{ Jawaban} = \frac{\sum x}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Jumlah responden yang memilih setiap option

n = Jumlah Sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelayanan yang diberikan oleh Eksekutif Koperasi *Credit Union* TP Ella Hilir kepada anggota

Dari hasil data lapangan melalui penyebaran angket diperoleh informasi bahwa pelayanan yang diberikan oleh Eksekutif kepada anggota terhadap kegiatan simpan pinjam dan layanan solidaritas yang ada rata-rata sudah baik. Karena rata-rata anggota menjawab alternatif (b) baik untuk setiap pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. Untuk kualitas pelayanan saat menggunakan jasa simpanan/tabungan sebagian besar anggota menjawab baik sebesar 53,49%, menjawab sangat baik 37,21%, sisanya cukup baik 9,30%. Untuk kualitas pelayanan saat anggota menggunakan jasa pinjaman sebagian besar anggota menjawab baik sebesar 53,49%, menjawab sangat baik 32,56%, dan sisanya cukup baik 13,95%. Untuk kualitas pelayanan saat mengembalikan pinjaman sebagian besar anggota menjawab baik sebesar 53,49%, menjawab sangat baik 27,91% dan sisanya cukup baik 18,60%. Untuk kualitas pelayanan saat membayar bunga pinjaman sebagian besar anggota menjawab baik sebesar 72,10%, sangat baik 13,95% dan sisanya cukup baik 13,95%. Untuk kualitas pelayanan dalam pemberian solidaritas sebagian besar anggota menjawab baik sebesar 46,51%, sangat baik 41,86%, cukup baik 9,30% dan sisanya tidak baik 2,33%. Jadi, dari hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan terhadap kegiatan simpan pinjam dan layanan solidaritas di koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir sudah baik dan anggota juga sudah merasa puas. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras para Eksekutif untuk tetap memberikan pelayanan yang baik dan selalu berusaha untuk memuaskan anggota. **Jadi**, pelayanan yang diberikan adalah terhadap kegiatan simpan pinjam dan solidaritas.

2. Hak anggota dalam mendapatkan Deviden, BJS, dan BJK

Dari hasil data lapangan melalui penyebaran angket diperoleh informasi bahwa untuk pembagian deviden, BJS, dan BJK di koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir pembagiannya belum merata atau belum sesuai ketentuan. Hal ini dapat diketahui dari jawaban responden melalui hasil penyebaran angket. Untuk pembagian Deviden sebagian besar responden menjawab kadang-kadang sebesar 37,21%, menjawab sering sebesar 30,23%, menjawab tidak pernah sebesar 23,26% dan sisanya menjawab selalu sebesar 9,30%. Untuk pembagian BJS sebagian besar anggota menjawab kadang-kadang sebesar 44,19%, menjawab sering 23,26%, menjawab selalu 18,60% dan sisanya menjawab tidak pernah 13,95%. Sedangkan untuk pemberian jasa BJK sebagian besar responden menjawab kadang-kadang sebesar 34,88%, menjawab sering 27,91%, menjawab selalu 20,93% dan sisanya menjawab tidak pernah sebesar 16,28%. **Jadi**, pembagian Deviden, BJS dan BJK koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir belum sesuai ketentuan.

3. Informasi dan laporan tentang perkembangan koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir yang sudah diterima oleh Anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir

Dari hasil wawancara dengan Eksekutif koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir diperoleh informasi bahwa para anggota jarang mendapatkan informasi tentang perkembangan koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir. Hal ini dikarenakan informasi mengenai perkembangan CU hanya didapat anggota pada saat adanya pelatihan yang diadakan oleh Tim Eksekutif. Sedangkan Eksekutif kekurangan tenaga kerja sehingga tidak bisa untuk mengadakan pelatihan dan pemberian Informasi secara rutinitas. informasi yang sering mereka dapat hanya mengenai sosialisasi jenis-jenis kegiatan yang ada di CU saja.

4. Kewajiban anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Tempat Pelayanan (TP) Ella Hilir untuk menabung Simpanan Wajib dan Simpanan Muhunt secara teratur sesuai ketentuan

Dari hasil wawancara dengan Eksekutif koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir diperoleh informasi bahwa anggotanya selalu menabung tepat waktu atau setiap bulannya terutama simpanan wajib. Jumlah simpanan wajib sebesar 25 ribu perbulan sedangkan simpanan muhunt nominalnya terserah anggotanya. Bahkan tidak ada satupun anggota yang tidak menabung tepat waktu, dimana jangka waktu untuk menabung adalah 1 bulan yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tidak ada penentuan atau pembatasan tanggal pada bulan tersebut.

5. Kewajiban anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Tempat Pelayanan (TP) Ella Hilir untuk mengembalikan kredit dan membayar jasa kredit sesuai perjanjian

Dari hasil wawancara dengan Eksekutif koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir diperoleh informasi bahwa untuk pengembalian atau pembayaran pinjaman para anggotanya banyak yang tidak tepat membayar pada waktunya. Hal ini sangat keterkaitan dengan cuaca karena mayoritas anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir adalah bermatapencarian sebagai petani karet. Sehingga sangat tergantung pada cuaca. Jika cuacanya kering maka anggota akan membayar pinjaman tepat waktu. Sebaliknya, jika cuaca atau musim penghujan maka mereka tidak bisa membayar pinjaman tersebut pada waktu yang ditentukan. Sedangkan untuk pembayaran bunga pinjaman, anggotanya sudah membayar tepat waktu atau sudah sesuai perjanjian. Karena sistem di koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir jika anggota tidak mampu membayar pokok pinjaman pada bulan yang bersangkutan, bisa hanya membayar bunganya saja. Sehingga pada bulan selanjutnya bunga bulan tersebut tidak menjadi 2 kali lipat. Namun, pokok pinjamannya tetap 2 kali lipat.

6. Bukti anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Tempat Pelayanan (TP) Ella Hilir sudah mendukung dan mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan yang diadakan oleh Eksekutif koperasi *Credit Union* TP Ella Hilir

Dari hasil wawancara dengan Eksekutif koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir diperoleh informasi bahwa partisipasi anggota dalam

menghadiri pelatihan pendidikan yang diadakan oleh Tim Eksekutif TP Ella Hilir para anggotanya sangat antusias dan sangat menerima, bahkan mereka menginginkan pelatihan diadakan setiap bulan atau setidaknya-tidaknya 1 tahun 4 kali. Karena melalui pelatihan anggota dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir. Menurut jawaban Eksekutif mereka sangat keterbatasan tenaga maka sulit untuk mengadakan pelatihan secara rutinitas. Sedangkan untuk pendidikan, setiap diadakannya pendidikan anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir selalu antusias untuk mengikuti. Dimana di CU Lantang Tipo TP Ella Hilir ada 3 pendidikan, yaitu : pendidikan dasar, pendidikan lanjutan dan pendidikan motivasi.

7. Keaktifan anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Tempat Pelayanan (TP) Ella Hilir untuk mengusulkan saran pada saat Rapat Anggota yang diadakah oleh Eksekutif koperasi *Credit Union* TP Ella Hilir

Dari hasil wawancara dengan Ekskutif koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir diperoleh informasi bahwa partisipasi anggota dalam mengikuti RAT tidak semuanya dilibatkan. Karena di koperasi *Credit Union* Lantang Tipo RAT menggunakan sistem perwakilan yaitu hanya 6 orang pada setiap Tempat Pelayanan (TP) mengingat TP koperasi *Credit Union* Lantang Tipo sudah hampir ada pada setiap kecamatan di Kalimantan Barat. Pada saat RAT, menurut Tim Eksekutif yang ditunjuk sebagai perwakilan para anggotanya sangat aktif untuk mengusulkan saran sehingga setiap selesai RAT selalu ada perubahan kebijakan pengurus.

8. Wujud dari anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Tempat Pelayanan (TP) Ella Hilir telah mengikuti dan menghayati program solidaritas yang dikembangkan oleh Eksekutif koperasi *Credit Union* TP Ella Hilir

Dari hasil wawancara dengan Eksekutif koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir diperoleh informasi bahwa para anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir sudah mengikuti dan menghayati layanan solidaritas yang dikembangkan setiap tahunnya. Solidaritas dibagi menjadi 2 yaitu solkesta dan solduka. Anggota yang bisa melakukan klaim solkesta dan solduka adalah anggota yang sakit dan meninggal dan anggota yang sudah membayar iuran solkesta dan solduka setiap tahunnya. Wujudnya adalah para anggota aktif untuk membayar iuran solkesta dan solduka setiap tahunnya yaitu dengan rutinitas membayar simpanan wajib.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa Implementasi hak dan kewajiban anggota Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir belum terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa : Pelayanan hanya menekankan pada kegiatan simpan pinjam dan solidaritas. Pembagian Deviden, BJS dan BJK belum sesuai ketentuan. Informasi yang anggota dapat belum optimal dan Anggotapun belum mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan saran sebagai berikut : (1) Hendaknya Eksekutif koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir sering melakukan sosialisasi sistem pembagian Deviden, BJS dan BJK yang berlaku. Sehingga anggota mengerti dan mengetahui bagaimana sistem pembagiannya. (2) Hendaknya koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir bisa menambah tim Eksekutif sehingga pelatihan dan pendidikan dapat intensif dan optimal kepada anggota untuk memberikan pemahaman berkoperasi dan informasi mengenai perkembangan CU. (3) Hendaknya Eksekutif koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hilir sering melakukan sosialisasi tentang produk dan layanan yang ada kepada anggota. (4) Hendaknya anggota koperasi *Credit Union* Lantang Tipo TP Ella Hili selalu menggunakan produk dan layanan yang terdapat di CU demi kemajuan usaha. (5) Hendaknya peneliti yang ingin mengkaji penelitian ini lebih lanjut, sebaiknya memperhatikan kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Annual Report. 2011. *Credit Union* Lantang Tipo

Arikunto,Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama

[Http//:id.Wikipedia./org/wiki/Koperasi Kredit](http://id.Wikipedia./org/wiki/Koperasi_Kredit) di akses pada tanggal 13 September
2013

Kebijakan Pengurus *Credit Union* Lantang Tipo Tahun 2013

Martono,Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo
Persada

Nawawi,Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial Pontianak*. Gajah Mada
University Press

Undang-Undang RI tentang Perkoperasian No.17 Tahun 2012. Jakarta: Sinar
Grafika

Untan.1990. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Pontianak: Edukasi Press FKIP
Untan